

## **ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP *HYBRID CONTRACT* PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

**<sup>1</sup>Muhammad Sauqi**  
**<sup>1</sup>IAI Darussalam Martapura**  
[Muhammadsauqi1992@gmail.com](mailto:Muhammadsauqi1992@gmail.com)

### **Abstract**

This article is motivated by the implementation of *hybrid* contracts in Islamic Financial Institutions which is a necessity in the current era for the development of Islamic Financial Institutions, so that its application is supported by the DSN-MUI fatwa that allows *hybrid contracts* in business transactions. Therefore, this article aims to further analyze the DSN-MUI fatwa regarding the permissibility of *hybrid contracts*. The methodology used is the *receanrhe library*. First, a *hybrid contract* is an agreement between two parties to carry out a muamalah that includes two or more contracts. Second, in the fatwa DSN-MUI uses the rules of legal principles the origin of muamalah is that it can include *hybrid contracts*. Third, according to the fatwa DSN-MUI is allowed shari'i provided that it is not an illegal transaction prohibited in sharia economic law.

**Keywords:** Fatwa DSN-MUI, *Hybrid Contract*, Islamic Financial Institution

### **Abstrak**

Artikel ini dilatarbelakangi oleh adanya penerapan *hybrid contract* pada Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan sebuah kebutuhan pada era sekarang ini demi perkembangan Lembaga Keuangan Syariah tersebut, sehingga dalam penerapannya didukung oleh fatwa DSN-MUI yang membolehkan adanya *hybrid contract* dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk menganalisis lebih jauh mengenai fatwa DSN-MUI mengenai kebolehan *hybrid contract*. Metodologi yang digunakan adalah *library receanrhe*. Hasil yang ditemukan, Pertama, *hybrid contract* merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Kedua, Dalam fatwa DSN-MUI menggunakan kaidah prinsip hukum asal dari muamalah adalah boleh termasuk didalamnya *hybrid contract*. Ketiga, menurut fatwa DSN-MUI diperbolehkan secara syar'i dengan syarat bukan transaksi haram yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah.

**Kata kunci:** Fatwa DSN-MUI, *Hybrid Contract*, Lembaga Keuangan Syariah

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim tidak pernah luput dari hal-hal yang berkaitan dengan perkara muamalah. Baik itu dalam hal sosial, hukum, politik dan ekonomi. Dalam hal sosial, manusia tidak hidup sendiri, namun selalu bersama dengan orang lain dalam satu komunitas atau mayoritas tertentu. Dalam hal hukum, segala tindak tanduk manusia memiliki akibat hukum, baik itu di rumah, di jalan, di tempat kerja, di sekolah dan dimanapun dia berada selayaknya selalu melakukan aktivitas yang tidak melanggar hukum. Dalam hal politik, seseorang khususnya yang bekerja di instansi pemerintah tidak pernah luput dari hal-hal yang berbau politik. Berganti menteri, berganti peraturan. Berganti wakil rakyat, berganti peraturan perundang-undangan. Hal ini terus terjadi dalam dunia politik. Dalam hal ekonomi, seseorang selalu memiliki kebutuhan hidup. Kebutuhan itu tidak akan bisa dipenuhi kecuali dengan melakukan aktivitas ekonomi, baik itu jual beli, sewa menyewa, upah-mengupah dan sebagainya. Oleh karena itu Islam bukan agama yang hanya mengatur masalah ibadah saja, namun juga mengatur masalah ekonomi. Pemikiran tentang ekonomi Islam sudah ada sejak Zaman Nabi Muhammad SAW, *Khulafâ ar-Râsyidîn*. Setelah itu dilanjutkan dengan tiga fase yaitu Fuqaha (1058 M), perkembangan (1058-1446 M), Stagnasi pemikiran (1446-1932 M). Agar instrumen-instrumen ekonomi Islam dapat dijadikan sebagai bagian penting dari mainstream kebijakan ekonomi nasional, maka perlu ada upaya sistematis dalam mengembangkan ekonomi Islam yaitu dengan ranah regulasi dan aturan hukum dimasyarakat baik melalui kajian kitab fikih karya ulama maupun peraturan pemerintah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian, para ulama mujtahid hukum ekonomi Islam harus bekerja keras menggali dalil-dalil tersebut untuk memecahkan masalah-masalah yang dibahas oleh ulama sebelumnya, seiring dengan perubahan geografis, kebudayaan material komposisi penduduk maupun adanya difusi atau penemuan baru dalam era modern.

Sampai sekarang ekonomi Islam berkembang dengan sangat pesat. Banyak bermunculan Lembaga Keuangan Syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan lain-lain, sehingga bermunculan beragam model transaksi yang tidak dikenal pada masa lalu, salah satu diantaranya adalah penggunaan akad ganda atau multi akad yang dalam fiqh kontemporer disebut *Al-uqud al-murakkabah* atau *hybrid contract*. Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis akan menjelaskan tentang KONSEP *hybrid contract/al-uqud al-murakkabah* disertai dengan dasar hukum, hukum dan batasan *hybrid contract* berdasarkan fatwa DSN-MUI

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data atau informasi dari berbagai macam teori yang diperoleh dari kepustakaan. Karena penelitian ini lebih mengedepankan pencarian data, maka seorang peneliti harus memilih metode sesuai dengan karakteristik obyek studi dan konseptualisasi teoritiknya. Dilihat dari fokus kajiannya, maka Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum karena fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengenai analisis fatwa. Sehingga penelitian ini mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan *hybrid contract*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang menganalisa dan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis, simbol-simbol atau lisan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis dengan tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau kuantifikasi lainnya. Dengan demikian bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menghasilkan perhitungan dalam bentuk apapun, akan tetapi merupakan kata-kata tertulis. Mengingat penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang berbentuk *library research* yang merupakan studi tentang teks-teks sastra dan catatan tertulis, maka analisa datanya tergolong penelitian kualitatif. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI tentang *hybrid contract*. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Demikian juga seperti jurnal-jurnal, makalah-makalah seminar dan artikel-artikel ilmiah yang dapat menunjang terhadap penelitian ini. Dalam mengumpulkan data yang akan dikaji, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu telaah pustaka, Aplikasi metode ini dengan mengumpulkan sumber data di perpustakaan dalam bentuk buku, kitab atau tulisan lainnya yang menjelaskan tentang konsep ekonomi islam yang menjadi sumber untuk mengutip bagian-bagian yang akan diuraikan sebagai hasil penelitian. Kemudian, sumber data diklasifikasi berdasarkan kesamaan isi dan kemudian dibandingkan serta dijabarkan dalam bentuk narasi deskriptif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian *Hybrid contract* (*Al-‘uqud Al-murakkabah*)

*Hybrid contract* atau dalam bahasa Indonesia disebut multi akad berasal dari kata *hybrid* dan *contract*. *Hybrid* berarti hibrida atau organisme turunan yg dihasilkan dari perkawinan antara dua jenis yang berlainan (tentang hewan atau tumbuhan), namun *hybrid* yang dimaksud disini bukanlah organisme tersebut, tetapi sesuatu yang berlainan jenisnya. Adapun *contract* berarti kontrak atau perjanjian. Jika kedua kata ini digabungkan, maka bisa diartikan dengan kontrak atau perjanjian yang berbeda jenis kontraknya.

Dalam bahasa arab, *Hybrid contract* disebut *al-uqud al-murakkabah*. *Al-uqud al-murakkabah* berasal dari dua kata, yaitu *al-uqud* jamak dari *Al-aqdu* dan *al-murakkabah*. *Al-aqdu* berasal dari kata *aqada-ya'qidu-aqdan*, yang artinya membunuh atau menyimpulkan. Dalam kamus Al-Muhith, kata *Al-'aqdu* adalah :

عَقَدَ : أَحْبَلَ وَابْتَيْعَ وَالْعَهْدُ يَعْقُدُهُ

“Aqad yaitu mengikat dengan tali, penjualan, dan perjanjian yang mengikatnya.”

Menurut Wahbah Zuhaili, *Al-aqdu* berarti:

عَقَدَ : الرَّيْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ حَبْسًا أَمْ مَعْتَوِيًا مِنْ جَانِبٍ أَوْ جَانِبَيْنِ

“Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.”

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy akad dari segi bahasa diartikan perikatan antara *ijab* dengan *qabul* secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak. Dengan demikian, akad adalah sesuatu yang mengikat kedua belah pihak, dan ikatan itu berdasarkan kepada keridhoan yang terbangun dari kedua belah pihak.

Adapun akad secara istilah yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سَوَاءً صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُتَّفِرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْبَيْعِ

أَمْ اِخْتِاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِبْجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ

“Segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.”

Adapun pengertian khusus dikemukakan oleh fuqaha Hanafiah, yaitu:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُنْتَبِثُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“Pertalian antara *ijab* dengan *qabul* menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya”.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa akad menurut istilah adalah perbuatan seseorang berkaitan dengan *ijab qabul* (serah terima) yang menimbulkan akibat hukum jika dilakukan, baik itu dari satu pihak atau dari dua belah pihak.

*Al-murakkabah* berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkiban*, yang artinya menyusun. Adapun dalam kamus Al-Munjid, *Al-murakkabah* berarti *al-jam'u* yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. *Murakkabah* adalah isim maf'ul dhomir *mu'annats* yang artinya tersusun. Kata *murakkabah* digunakan jika didahului dengan kata *al-uqud* karena *al-uqud* bermakna jamak. Sebagaimana dalam kaidah nahwu yang berbunyi:

واعلم ان كل جمع مؤنث لأنك تُريدُ معنى جماعية..

“Ketahuilah, bahwa setiap kata-kata jamak itu bermakna *muannats*. Karena *muannats* memberikan makna *jama'ah* (kumpulan).”

Jika kata ini digabungkan dengan kata *al-uqud* menjadi *al-uqud al-murakkabah* yang berarti akad-akad yang tersusun atau terhimpun. Dalam buku-buku teks fikih muamalah kontemporer, disebutkan nama *Hybrid contract* dengan istilah yang beragam, seperti *al-'uqud al-murakkabah* (akad-akad yang tersusun), *al-'uqud al-muta'addidah* (akad-akad yang berbilang), *al-uqud al-mutaqabilah* (akad yang berhadapan-berpasangan), *al-uqud al-mujtami'ah* (akad-akad yang berhimpun), dan *al-uqud al-Mukhtalithah* (akad-akad yang bercampur), *al-'uqud al-mutakarrirah* (akad-akad yang berulang), dan *al-'uqud al-mutadakhilah* (akad yang satu masuk kepada akad yang lain. Adapula menggunakan istilah *al-uqud al-mutajanisah* (akad-akad yang sejenis). Namun istilah yang paling populer ada dua macam, yaitu *al-uqud al-murakkabah* dan *al-uqud al-mujtami'ah*.

Menurut Nazih Hammad, *al-uqud al-murakkabah* adalah yaitu “Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahrif (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah dan sebagainya, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.” Sedangkan menurut Al-Imrani, *al-'uqud al-murakkabah* adalah: Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun secara timbal balik. Sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.

Dari pendapat kedua tokoh diatas, bisa disimpulkan bahwa *Hybrid contract* atau *al-'uqud al-murakkabah* adalah kumpulan dua akad atau lebih yang dikandung dalam sebuah akad dan disepakati kedua belah pihak serta memiliki akibat hukum sebagaimana satu akad.

## B. Dasar Hukum Tentang *Hybrid contract* (*Al-'uqud Al-murakkabah*)

Rasulullah SAW bersabda:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْقَفِيهِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَا أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

“Telah mengabarkan kepada kami Abu Tohir Al Faqih dan Abu Bakar bin Hasan, telah berkata keduanya, meriwayatkan kepada kami Hajib bin Ahmad At-Tuwsiy, meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Hasyim, telah meriwayatkan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafizh dan Abu Sa'id bin Abi Amrun, telah berkata keduanya, telah meriwayatkan kepada kami Abul Abbas, Muhammad bin Ya'qub, telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin Abi Tholib, telah

meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahhab bin Atho', telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Amrun dari Abi Salamah dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang adanya dua akad dalam satu jual beli. ( H.R. Baihaqi)

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يجل سلف وبيع ولا شرطان في بيع

“Telah meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Mani’, telah meriwayatkan kepada kami Ismail bin Ibrahim, telah meriwayatkan kepada kami Ayub, telah meriwayatkan kepada kami Amrun bin Syuaib, telah meriwayatkan kepadaku ayahku dan dari ayahnya sampai menyebutkan Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW berkata, tidak halal menggabungkan salaf (pinjaman) dan jual beli, juga tak halal adanya dua syarat dalam satu jual beli....” (H.R. Tirmidzi)

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن وأبو النضر وأسود بن عامر قالوا ثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن أبيه قال : نعى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صفتين في صفقة واحدة رواه احمد

“Telah meriwayatkan kepada kami Abdullah, telah meriwayatkan kepadaku ayahku, telah meriwayatkan kepada kami Hasan dan Abu Nadhier dan Aswad bin Amir, mereka berkata telah meriwayatkan kepada kami Syarik bin Samak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud r.a dari ayahnya, beliau berkata, Rasulullah SAW melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan”. (H.R. Ahmad).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا رواه ابو داود

“Telah meriwayatkan kepadaku Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Yahya bin Zakariya, dari Muhammad bin Amrin, dari Abi Salamah dari Abu Hurairah r.a beliau berkata, telah berkata Rasulullah SAW, Barangsiapa melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, maka baginya harga yang paling sedikit (rugi), atau jika tidak, maka riba.”(H.R. Abu Dawud)

## C. Macam-Macam Hybrid contract (Al-uqud Al-murakkabah)

### I. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (al-‘uqud al-mutaqabilah)

Al-Mutaqabilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan al-‘uqud al-mutaqabilah adalah akad ganda dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Seperti si A menjual barang kepada si B dengan syarat si B menjual barangnya kepada Si A.

## 2. Akad Terkumpul (al-‘uqud al-mujtami’ah)

Al-‘uqud al-mujtami’ah adalah akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti “Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu”.

## 3. Akad berlawanan (al-‘uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah)

Al-mutanaqidhah, al-mutadhadah dan al-mutanafiyah memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. Mutanaqidhah mengandung arti berlawanan, seperti seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut mutanaqidhah, saling berlawanan. Dikatakan mutanaqidhah karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

## 4. Akad berbeda (al-‘uqud al-mukhtalifah)

Yang dimaksud dengan multi akad yang mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad ijarah dan salam. Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad, sedangkan dalam ijarah, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

## 5. Akad sejenis (al-‘uqud al-mutajanisah)

Al-‘uqud al-murakkabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Ada beberapa multi akad yang banyak di aplikasikan dalam ekonomi Islam, yaitu:

1. Ijarah muntahiyah bi al-tamlik (akad sewa-menyewa yang berakhir dengan kepemilikan/jual beli).
2. Musyarakah mutanaqishah (akad kerja sama yang berkurang berakhir dengan jual beli kredit).
3. Sale and leaseback (jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual).

## D. Hukum Hybrid contract perspektif fatwa DSN-MUI

Hukum multi akad atau Hybrid contract tentu berbeda dengan hukum akad ketika berdiri sendiri. Contoh dalam

kutipan hadits diatas, Rasulullah melarang adanya dua akad dalam satu transaksi. Akan tetapi berbeda jika akad itu sendiri-sendiri tidak disatukan dalam satu akad. misalnya seorang pria yang ingin menikahi dua orang wanita yang bersaudara sekaligus. Maka hukumnya haram dan dicela oleh syariat. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ « لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتَيْهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتَيْهَا رواه مسلم

“Telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al-Qo'nabiy, telah meriwayatkan kepada kami Malik, dari Abi Zinad dari Al-A'Raj dari Abu Hurairah beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW “Tidak boleh dihimpun antara satu perempuan dalam satu perkawinan dengan saudara perempuan dari ayahnya atau ibunya”. (H.R. Muslim)

Namun jika dinikahi satu-satu tanpa dihimpun, hukumnya boleh. Baik itu mungkin karena istrinya meninggal lalu pria tersebut menikahi saudaranya, atau karena dia bercerai dengan istrinya lalu menikah lagi dengan saudara dari istri yang dicerai itu. Dari contoh ini bisa kita analisa bahwa hukum *multi akad* tidak bisa dinilai hanya dari akad yang membangunnya. Akad yang membangunnya bisa dibolehkan ketika sendiri-sendiri, namun bisa haram ketika akad itu terhimpun dalam satu transaksi.

Walaupun ada *Hybrid contract (al-uqud al-murakkabah)* yang diharamkan oleh syariat sebagaimana dalam hadits diatas, namun prinsip penggunaan *Hybrid contract* atau multi akad dalam bertransaksi dibolehkan. Sebagaimana kaidah fikihiyah:

الاصل في المعاملات الاباحة الا ما دل دليل على تحريمها

“Asal daripada muamalah itu dibolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya”

Hadits-hadits diatas menunjukkan atas beberapa *Hybrid contract* yang diharamkan oleh syariat, yaitu larangan menghimpunkan dua syarat (akad) dalam jual beli, larangan menghimpunkan akad pinjaman dengan akad jual beli dan *shafaqatain fi shafaqatin* (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan) menunjukkan larangan yang bersifat khusus. Artinya mengkhususkan keharaman pada kasus tertentu. Bukan mengharamkan pada semua kasus (akad). Contoh menghimpunkan dua akad jual beli dalam satu transaksi sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Sunan Tirmidzi:

وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقته على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما قال الشافعي ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته

“Sebagian ahli ilmu menafsirkannya, mereka berkata : “Aku menjual baju ini dengan kontan senilai sepuluh dirham dan dengan berangsur senilai dua puluh dirham” dan ia tidak berpisah (yaitu tidak bersepakat) dengannya pada salah satu harga. Kalau ia berpisah dengannya di atas salah satunya, maka itu tidak apa-

apa apabila akad berada di atas salah satu dari keduanya. Berkata Imam Asy-Syafi'i : “Dan dari makna larangan Nabi SAW dari dua penjualan dalam satu transaksi, seseorang berkata : Aku menjual rumahku kepadamu dengan syarat kamu menjual budakmu kepadaku dengan harga sekian. Kalau budakmu telah wajib untukku maka aku wajibkan rumahku untukmu” dan ini berpisah (yaitu bersepakat) dengan penjualan tanpa harga yang pasti dan setiap dari keduanya tidak mengetahui bagaimana bentuk transaksinya”

Dari contoh yang diungkapkan diatas terlihat jelas bahwa larangan dua akad jual beli dalam satu transaksi merupakan larangan yang bersifat khusus dan pada kasus tertentu. Bahkan di hadits yang satunya tentang *shafaqatain fi shafaqatin* memiliki makna yang sama walaupun redaksinya berbeda. Karena maksud hadits *shafaqatini fi shafaqatin* adalah *bai'atani fi bai'atin* (dua jual beli dalam satu jual beli) Contoh menghimpunkan akad pinjaman dengan akad jual beli, misalnya Paluy membeli mobil dengan harga Rp.100.000.000 dari Maftuh, dengan syarat Paluy meminjamkan kepada Maftuh Rp.100.000.000, maka disini terlihat akad jual beli itu tidak jelas apakah sudah dibayar dengan Rp.100.000.000, atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena Rp.100.000.000 yang diterima adalah pinjaman dan penggunaan manfaat dari Rp.100.000.000 tidak jelas, apakah dari jual beli atau pinjaman.

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mayoritas ulama *Hanafiyah*, sebagian pendapat ulama *Malikiyah*, ulama *Syafi'iyah*, dan *Hanbali* berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Menurut Ibnu Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah SWT tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah SWT telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana.

Adapun tatacara melakukan multi akad, Dewan Syariah Nasional memberikan solusi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan multi akad, sebagaimana dalam beberapa kutipan fatwa DSN, contohnya mengenai *Al-Ijarah Al-Muntahiah bit Tamlik* Fatwa DSN no: 27/DSN-MUI/III/2002: Pihak yang

melakukan *al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik* harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

Dalam *sale and leaseback* (jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual) Fatwa DSN no: 70/DSN- MUI/VI/2008: Akad yang digunakan adalah *Bai'* dan *Ijarah* yang dilaksanakan secara terpisah. Dalam akad *Bai'*, pembeli boleh berjanji kepada penjual untuk menjual kembali kepadanya aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan. Akad *Ijarah* baru dapat dilakukan setelah terjadi jual beli atas aset yang akan dijadikan sebagai obyek *Ijarah*.

Dalam *Hybrid contract* atau multi akad, tidak semua multi akad diperbolehkan, namun ada rambu-rambu atau batasan yang tidak boleh dilanggar. Batasan-batasan yang disepakati ulama untuk tidak boleh dilanggar adalah sebagai berikut:

1. Multi akad yang dilarang karena ada nash yang melarangnya, sebagaimana hadits diatas yang menunjukkan larangan larangan multi akad pada jual beli dengan jual beli dan jual beli dengan pinjaman.
2. Multi akad yang menjadi *hilah* ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli '*inah* dan *hilah riba fadhl*. Contoh jual beli '*inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga Rp.100.000 secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga Rp.80.000 secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hilah riba* dalam pinjaman (*qardh*), karena objek tidak jelas dalam akad ini. Contoh *riba fadhl* yaitu Umar menjual 2 kg beras (harta ribawi) dengan harga Rp 20.000 kepada Amrun dengan syarat bahwa Umar dengan harga yang sama, yaitu Rp 20.000 harus membeli dari Amrun tadi beras (harta ribawi) yang kadarnya lebih banyak, misalnya 3 kg atau lebih sedikit misalnya 1 kg. Transaksi seperti ini adalah model *hilah riba fadhl* yang diharamkan.
3. Multi akad antara *qardh* dan hibah kepada pemberi pinjaman. Contohnya, Alfian meminjamkan atau memberikan utang sebesar Rp.5.000.000 kepada Arbain, dengan syarat Alfian menempati rumah Arbain atau Arbain memberi hadiah kepada Alfian, atau Arbain memberi tambahan kuantitas atau kualitas objek *qardh* saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur *riba*.

## SIMPULAN

*Hybrid contract* atau *al-uqud al-murakkabah* adalah kumpulan dua akad atau lebih yang dikandung dalam sebuah akad dan disepakati kedua belah pihak serta memiliki akibat

hukum sebagaimana satu akad. Dasar hukum H.R. Baihaqi, H.R. Tirmidzi, H.R. Ahmad, H.R. Abu Dawud. Macam-Macam *Hybrid contract*, *al-uqud al-mutaqabilah*, *al-uqud al-mujtami'ah*, *al-uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, *al-uqud al-mukhtalifah*, *al-uqud al-mutajanisah*.. Mayoritas ulama *Hanafiyah*, sebagian pendapat ulama *Malikiyah*, ulama *Syafi'iyah*, dan *Hanbali* berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Seperti *Al-Ijarah Al-Muntahiah bit Tamlik* Fatwa DSN no: 27/DSN-MUI/III/2002, *sale and leaseback* (jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual) Fatwa DSN no: 70/DSN- MUI/VI/2008. Batasan-batasan dalam *hybrid contract* yang disepakati ulama untuk tidak boleh dilanggar adalah. Multi akad pada jual beli dengan jual beli dan jual beli dengan pinjaman, Jual beli '*inah* dan *hilah riba fadhl* *Qardh* dan hibah kepada pemberi pinjaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Alu Bassam, *Taisirul Allam Syarah Umdatul Ahkam*, dikutip dari CD Marji'ul Akbar Lit Turatsil Islami
- Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Imrani, *Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah*, dikutip dalam Ali Amin Isfandiari, "Analisis Fiqih Muamalah tentang *hybrid contract* model dan penerapannya pada lembaga keuangan syariah", e-journal STAIN pekalongan, vol. 10 no. 2 (2013):
- Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, dikutip dari CD Marji'ul
- Abu Dawud Sulaiman bin Al Asy'ati Al Syajistani, *Sunan Abu Dawud*, dikutip dari CD Marji'ul Akbar Lit Turatsil Islami
- Abu Isa Muhammad bin „Isa bin Saurah al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shahih wa huwa Sunan al-Tirmidzi*, dikutip dari CD Marji'ul Akbar Lit Turatsil Islami
- Abul Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, *Shohih Muslim*, dikutip dari CD Marji'ul Akbar Lit Turatsil Islami
- Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2015)
- Akbar Lit Turatsil Islami
- Ali Amin Isfandiari, "Analisis Fiqih Muamalah tentang *hybrid contract* model dan penerapannya pada lembaga keuangan syariah", e-journal STAIN pekalongan, vol. 10 no. 2 (2013)
- Ariyadi, Ariyadi. *Metode Istinbath Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Akad dan Implementasinya Dalam Jual Beli Kontemporer*. Diss. Pascasarjana, 2016.
- Ariyadi, Ariyadi. "Sosial Media Sarana Promosi Pada Pedagang Pakaian Di Pasar Sudimampir Banjarmasin." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 3.1 (2019): 117-130.
- Ariyadi, Ariyadi. "Nilai-Nilai Qurani dan Sunnah Nabi dalam

- Muhammad Sauqi. ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP *HYBRID CONTRACT* PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Sunan Ampel Surabaya, Praktik Jual Beli Pada Pasar Terapung di Kalimantan Selatan: Quranic and Sunnah Values of Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islamiyah Wa Adillatuh*, Juz IV, dikutip oleh Rachmat Syafei, *fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Prophets in Buy and Sell Practice on Floating Market in South Kalimantan." *Anterior Jurnal* 17.2 (2018): 115-124.
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid I* (Bogor: Kencana, 2003),
- Fathurrahman Azhari, "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam," *At-Tahrir* 16, no. 1 (2016),
- Fatwa Dewan Syariah Nasional no: 27/DSN-MUI/iii/2002 tentang *Al-Ijarah Al- Muntahiah bit Tamlik*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional no: 70/DSN-MUI/vi/2008 tentang *sale and leaseback*
- Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, dikutip oleh Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Imam Al-Baihaqi, *Sunan Al Kubra Al Baihaqi*, dikutip dari CD Marji"ul Akbar Lit Turatsil Islami
- Kharidatul Mudhiiah Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik Iqtishadia, Vol 8, No. 2, September 2015
- Louis Ma'luf. 1986. *Al-Munjid Fil Lughah*, Beirut, Libanon : Darul Masyruq,
- M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, (USA: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1996)
- Maha-Hanaan Balala, *Islamic Finance and Law: Theory and Practice in a Globalized World* (London: I.B Tauris, 2011), 161-162.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989)
- Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002),
- Mudrajad Kuncoro *Ekonomi Islam Konsep Dan Metodologi* Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia Vol 12 No.1 Tahun 1997
- Muhammad bin Yazin Al Mubarridi, *Al Kamil Fil Lughah*, dikutip dari CD Marji"ul Akbar Lit Turatsil Islami
- Najamuddin, *Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Syariah, Vol I No. 2, 2013,
- Nazih Hammad, *Al-Uqud Al-Murakkabah fi al-fiqh al-Islami*, dikutip dalam Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Ciputat: UIN Syahid, 2009).
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakeh Sarasih, 2000),
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departement Pendidikan Nasional, 2008),
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Perss, 2010),
- Sutrisno RS, *Nalar Fikih KH. Musthafa Bisri (Analisis Metodologi Pemikiran Hukum Islam)*, Ringkasan Desertasi Pogram Doktos S3 Pascasarjana IAIN